



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOROWALI

NOMOR 769 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN

MOROWALI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 466 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Morowali Tahun 2024.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Morowali Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Morowali Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Morowali Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Morowali Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

ttd

Adhar

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Morowali
Kasubag Hukum dan SDM



Muhajir M Kaseh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
NOMOR : 769 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KABUPATEN
MOROWALI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan
1	Silaturrahmi, S.Pd.,M.Pd	Perempuan	BAHODOPI
2	Ety Kala'Padang	Perempuan	BAHODOPI
3	Halmia	Perempuan	BAHODOPI
4	IHLAL	Laki-laki	BUMI RAYA
5	Safrudin Subeo	Laki-laki	BUMI RAYA
6	I Komang Agus Suwirman	Laki-laki	BUMI RAYA
7	Fitri Yanto Agus rifandi	Laki-laki	BUMI RAYA
8	Nuryanti	Perempuan	BUMI RAYA
9	Zainuddin	Laki-laki	BUNGKU BARAT
10	DEKY SETIAWAN HAFID	Laki-laki	BUNGKU BARAT
11	HARIYANTI	Perempuan	BUNGKU BARAT
12	HIJRAWATI DJAFAR	Perempuan	BUNGKU BARAT
13	Muhammad	Laki-laki	BUNGKU BARAT
14	Abdul gafar ahyar	Laki-laki	BUNGKU PESISIR
15	Masri	Laki-laki	BUNGKU PESISIR
16	MUHAMAD AKIB	Laki-laki	BUNGKU PESISIR
17	Ferawati	Perempuan	BUNGKU PESISIR
18	WENAS MUHUSE	Laki-laki	BUNGKU PESISIR
19	Andels	Laki-laki	BUNGKU SELATAN
20	Nurhanifah	Perempuan	BUNGKU SELATAN
21	mahdin	Laki-laki	BUNGKU SELATAN
22	PADRI JAIBE	Laki-laki	BUNGKU SELATAN
23	ABD, SAMIR	Laki-laki	BUNGKU SELATAN
24	MUJARMIN, S.Si	Laki-laki	BUNGKU TENGAH
25	Mahyudin	Laki-laki	BUNGKU TENGAH
26	Fathul Amri Tandjing	Laki-laki	BUNGKU TENGAH
27	ABD.ASIS	Laki-laki	BUNGKU TENGAH
28	LISNAWATI MARZUKI	Perempuan	BUNGKU TENGAH
29	DARSON	Laki-laki	BUNGKU TIMUR
30	Kusman kasim	Laki-laki	BUNGKU TIMUR
31	Wahrudin. A	Laki-laki	BUNGKU TIMUR
32	NURDIN	Laki-laki	BUNGKU TIMUR
33	Syamsu usman	Laki-laki	BUNGKU TIMUR
34	Purwanto	Laki-laki	MENUI KEPULAUAN
35	MUNIF YUSUP	Laki-laki	MENUI KEPULAUAN
36	Gildha eka putri	Perempuan	MENUI KEPULAUAN
37	HERMAN	Laki-laki	MENUI KEPULAUAN
38	Musrianto M baco	Laki-laki	MENUI KEPULAUAN

39	Ashar	Laki-laki	WITA PONDA
40	Bambang Subroto	Laki-laki	WITA PONDA
41	Fadli saputra	Laki-laki	WITA PONDA
42	Harmin	Perempuan	WITA PONDA
43	I Gusti putu sugiartana	Laki-laki	WITA PONDA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

ttd

Adhar

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Morowali
Kasubag Hukum dan SDM

